Kejari Kabupaten Pasuruan Musnahkan BB 186 Perkara Pidana Umum dan Khusus Semester II

Kamis, 21 November 2024

Kejari Kabupaten Pasuruan memusnahkan barang bukti dari 186 perkara pidana umum dan khusus pada semester II 2024. Pemusnahan dilakukan secara simbolis oleh Kajari dan dihadiri oleh pejabat terkait. Barang bukti tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Barang bukti berasal dari berbagai jenis perkara, meliputi 92 kasus narkotika, 41 kasus tindak pidana umum lain, 34 kasus orang dan harta benda, 3 kasus cukai, dan 16 kasus tindak pidana ringan. Narkotika yang dimusnahkan meliputi sabu, obat daftar G, dan ganja.

Selain narkotika, barang bukti lain yang dimusnahkan antara lain serbuk peledak, timbangan elektrik, handphone, rokok ilegal, pita cukai, dan minuman keras. Metode pemusnahan disesuaikan dengan jenis barang bukti.

Narkotika dimusnahkan dengan dilarutkan, sementara senjata tajam dipotong, handphone ditumbuk, dan barang bukti lainnya dibakar atau dilindas. Pemusnahan ini bertujuan untuk mencegah barang bukti disalahgunakan.

Pemusnahan barang bukti ini menandai berakhirnya proses hukum dari 186 perkara dan memastikan barang bukti tidak lagi dapat digunakan untuk kegiatan kriminal.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.